

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Humas atau *public relation* mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi negara pada saat ini. Humas bukan hanya sebatas pelengkap dari sebuah struktur organisasi perusahaan ataupun instansi negara. Menurut Suwatno (2018:12) humas bertujuan untuk mengedukasi dan memberi informasi kepada publik dalam rangka menciptakan pemahaman *Understanding*.

Instansi pemerintahan seperti Kejaksaan Republik Indonesia, bidang humas mempunyai fungsi sebagai penghubung antar instansi pemerintahan dan non pemerintah serta masyarakat luas. Humas yang bersifat sebagai penghubung antara instansi negara harus mempunyai keahlian-keahlian yang menunjang kinerja dari bidang humas itu sendiri. Menurut Suranto (2019:16) keahlian yang menunjang kinerja dari humas antara lain memberi dan menerima perintah, membuat dan menerima laporan, menyampaikan usul dan saran, membina hubungan dengan masyarakat.

Bidang humas di instansi pemerintahan juga diperlukan komunikasi agar pesan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh sebuah instansi negara atau perusahaan yang lain. Menurut Suranto (2019:29) terdapat dua jenis model komunikasi yaitu komunikasi formal dan non formal. Komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal yang tersedia di dalam organisasi perkantoran. Model komunikasi yang ke dua yaitu komunikasi non-formal yang merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berlangsung secara tidak resmi dan tidak terikat saluran-saluran birokrasi formal.

Masyarakat pada umumnya jika mendengar kata humas, banyak berfikir bahwa pekerjaan ini hanya sebatas memberikan informasi tentang perusahaan atau instansi negara, tapi nyatanya lebih dari itu. Menurut Pengarep (2018:38) seorang praktisi humas berperan sebagai “jembatan penghubung” yang akan menghubungkan sebuah institusi ataupun perusahaan dengan khalayak.

Kejaksaan agung (disingkat kejakgung atau kejangung) adalah lembaga penegak hukum yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan Kejaksaan Negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota).

PUSPENKUM atau Pusat Penerangan Hukum berkedudukan sebagai pelaksana tugas di bidang penerangan mempunyai tiga bidang meliputi: bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Hubungan Media dan Kehumasan, Hubungan Antar Lembaga Negara, mengelola informasi dan dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen.

Menurut Suranto (2019:16) bidang humas pemerintah sendiri, khususnya lembaga penegak hukum, humas juga mempunyai kewajiban untuk membuat dan menerima laporan, serta menyelesaikan krisis. Bidang Hubungan Antar Lembaga



mempunyai mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dan pemberian pelayanan teknis dan penerangan hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan akhir ini meliputi:

1. Bagaimana deskripsi Hubungan Antar Lembaga?
2. Bagaimana peran Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah sebagai fasilitator komunikasi di Kejaksaan Republik Indonesia?
3. Apa saja hambatan dan solusi dari Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah dalam menjadi fasilitator komunikasi di Kejaksaan Republik Indonesia?

Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka tujuan yang akan dibahas pada laporan akhir ini meliputi:

1. Menjelaskan deskripsi tugas Hubungan Antar Lembaga.
2. Menjelaskan peran Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah dalam menjadi fasilitator komunikasi di Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Menjelaskan hambatan dan solusi Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah dalam menjadi fasilitator komunikasi di Kejaksaan Republik Indonesia.



Sekolah Vokasi
METODE
 Collegial Vocational Studies

Lokasi dan Waktu PKL

Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam penyusunan laporan akhir ini dilaksanakan di Kejaksaan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No.1 Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta 12160.

Waktu pengumpulan data dilaksanakan pada saat kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang dihitung selama dua bulan, yaitu 1 April sampai dengan 2 Juni 2021. Pengumpulan data disesuaikan dengan jadwal kerja di Kejaksaan Republik Indonesia dengan jadwal kerja yaitu pada setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Data dan Instrumen

Data yang digunakan untuk penelitian proposal ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya atau data utama yang didapat langsung dari lapangan. Data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan petugas yang berwenang di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan data yang di kumpulkan atau yang didapat dari pihak lain. Data *sekunder* biasanya

